



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2006

### TENTANG

### NAMA-NAMA JABATAN NON STRUKTURAL UMUM (NSU) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan nama-nama jabatan Non Struktural Umum (NSU) pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NAMA - NAMA JABATAN NON STRUKTURAL UMUM (NSU) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Jabatan non struktural umum adalah sebutan untuk memberi ciri dan isi atas tugas jabatan tersebut, serta memberikan identitas atas jabatan non struktural umum.

Pasal 2

Nama dan jumlah jabatan non struktural umum ditetapkan berdasarkan kebutuhan pada setiap jabatan struktural yang terendah dalam satuan unit organisasi pada Biro-biro dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang bersangkutan .

Pasal 3

Pengisian formasi dan penempatan jabatan non struktural umum dilaksanakan atas pertimbangan pendidikan formal dan teknis yang dimiliki guna mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan tugas.

Pasal 4

Jabatan non struktural umum berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pejabat struktural terendah yang membawahnya.

Pasal 5

Jabatan non struktural umum melaksanakan tugas atau kegiatan yang ditugaskan oleh pejabat struktural berdasarkan kegiatan tahunan, rutin atau pembangunan.

Pasal 6

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, jabatan non struktural umum wajib memelihara dan membina hubungan kerja secara horizontal dan diagonal yang relevan.

Pasal 7

Mutasi yang ditetapkan terhadap jabatan non struktural umum diatur dan ditetapkan oleh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang bersangkutan.

Pasal 8

Daftar nama-nama jabatan non struktural umum di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan ini menjadi salah satu dasar dalam penyelenggaraan analisis jabatan non struktural umum di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 - 12 - 2006.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 Desember 2006.  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

RACHMAT ABDULLAH  
BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006 NOMOR 27.